

Nomor : KSEI-1152/JKU/0126

15 Januari 2026

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth.Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Wajib atas saham PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari PT PIMSF Pulogadung (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Wajib PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Wajib

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sehubungan dengan transaksi jual-beli saham dimana PT PIMSF Pulogadung ("Pengendali Baru") sebagai pembeli dan Karnadi Margaka selaku penjual dimana objek transaksi adalah sebanyak 303.033.800 (tiga ratus tiga juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus) saham PT Geoprima Solusi Tbk ("Perusahaan Sasaran"), yang mewakili sebesar 45,45% (empat puluh lima koma empat lima Persen) dari modal ditempatkan dan disetor saham Perusahaan dengan nilai transaksi sebesar Rp 20.007.535.000,- (dua puluh miliar tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu) dengan nilai harga transaksi per lembar saham rata-rata sebesar Rp66,- (enam puluh enam Rupiah) per lembar saham dimana hal menjadikan PT PIMSF Pulogadung menjadi Pemegang Saham dengan kepemilikan terbesar dan memiliki kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Sasaran sehingga terjadinya Pengambilalihan Perusahaan terbuka secara langsung. Sesuai dengan POJK No. 9/2018, Pengendali Baru, yakni PT PIMSF Pulogadung, berkewajiban untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib.

Penawaran Tender Wajib dilakukan atas Saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Yang Berhak dengan jumlah sebanyak-banyaknya 363.707.303 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus tiga) saham yang merupakan 54,55% (lima puluh empat koma lima lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran dan Harga Penawaran Tender Wajib adalah sebesar Rp436 (empat ratus tiga puluh enam Rupiah) per saham. Nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp158.576.384.108 (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan Rupiah).

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

Pengendali Baru selaku Pihak Yang Menawarkan menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pengendali baru tertanggal 23 Oktober 2025 dengan total nilai sebesar Rp158.576.384.108 (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan Rupiah) yang bersumber dari Internal Kas Pengendali Baru.

2. **Pemohon yang Berhak**

Pihak-pihak yang berhak untuk berpartisipasi dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik yang telah menyelesaikan dan menyerahkan FPTW kepada BAE sebelum Tanggal Penutupan ("Pemohon"). Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan dan telah membuka rekening efek di perusahaan sekuritas/bank kustodian yang terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Pemegang saham yang Sahamnya masih dalam bentuk warkat (script) dan berencana untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan harus:

- (a) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- (b) membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
- (c) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa Saham yang ditawarkan untuk dijual dipindahkan ke dalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk scriptless paling lambat dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 13 Februari 2026;
- (d) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif dilakukan melalui perusahaan efek/bank kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka rekening efek;
- (e) memastikan bahwa seluruh Saham Perseroan yang dimiliki oleh pemegang saham yang relevan adalah berbentuk tanpa warkat (scriptless); dan
- (f) menanggung biaya konversi saham.

3. **Formulir Penawaran Tender Wajib**

Seluruh Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Setiap FPTW yang tidak dilengkapi sesuai dengan instruksi tersebut tidak akan diproses dan Pemohon yang mengajukan FPTW tersebut tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

Pemohon dapat meminta FPTW dari BAE Perseroan via email sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 05
Jl. Kirana Avenue III
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
Telp. : +62 21 – 29745222
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Pemohon selanjutnya akan mendapatkan FPTW dalam balasan email dari BAE.

FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE melalui email dalam bentuk scan terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

4. **Periode Penawaran Tender Wajib**

Penawaran Tender Wajib akan dimulai pada Tanggal Pembukaan yaitu pada 15 Januari 2026 dan berakhir untuk periode 30 (tiga puluh) hari, berakhir pada Tanggal Penutupan yaitu 13 Februari 2026.

5. **Penawaran Tender Wajib**

Rincian tentang permohonan dan proses implementasi yang berkaitan dengan Penawaran Tender Wajib tercantum di bawah ini:

(a) Permohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib

Pemegang saham atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTW dalam 2 (dua) salinan asli dan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- (i) Pemegang Saham Individual
 - Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku; atau
 - Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas (KITAS) yang masih berlaku untuk pemegang saham asing.
- (ii) Pemegang Saham Institusi
 - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris; atau
 - Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor (untuk warga negara asing) yang masih berlaku milik anggota Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi tersebut.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa wajib dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, serta wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTW.

Kelengkapan dokumen tersebut dapat dikirimkan kepada BAE melalui email yang telah tercantum pada poin VI.2 di atas.

(b) Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE.

Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon yang menghendaki berpartisipasi mengikuti Penawaran Tender Wajib menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan otomatis di blokir dengan status "Block for CA" sehingga tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi dengan pilihan CASH tersebut dibatalkan di C-BEST paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui menu Corporate Action/CA Election di C-BEST paling lambat pada tanggal berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib pada waktu yang ditentukan oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf di bawah ini.

(c) Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Setiap saat sebelum Penawaran Tender Wajib berakhir, setiap Pemohon yang telah menyerahkan FPTW dapat melakukan pembatalan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib sehubungan dengan Saham yang relevan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis yang menyatakan alasan pembatalan ke perusahaan sekuritas/bank kustodian sebelum Periode Penawaran Tender Wajib. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

Instruksi CASH pada event TEND yang telah dibatalkan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham dari "Block for CA" menjadi "Available".

(d) Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Keterbukaan Informasi ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.

(e) Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan Saham yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari rekening penampungan ke akun sekuritas yang terdaftar milik Pengendali Baru sebagai pihak yang menawarkan.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran dan akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI.

KSEI akan mendistribusikan dana net (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) perusahaan efek/bank kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan efek/bank kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

(f) Biaya Transaksi

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon tersebut setelah dikurangi komisi, biaya BEI, dan semua pajak yang berlaku dan biaya lain yang berkaitan dengan pembayaran, yang harus dibayar oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,30% dari Harga Penawaran Tender Wajib, dengan rincian sebagai berikut:

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

Pajak atas transaksi penjualan saham	0,100%
Biaya Bursa Efek (biaya BEI)	0,030%
PPN atas biaya BEI	0,003%
Biaya penjaminan (KPEI)	0,010%
Biaya komisi broker	0,140%
PPN atas biaya komisi broker	0,017%
Total biaya transaksi	0,300%

(g) Pembatalan Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib ini tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi ini diumumkan.

6. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Trust Sekuritas

District 8, SCBD, PROSPERITY TOWER Lt 2E,
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 No.Lot 28, RT.5/RW.3,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12190

Telp : 021 – 50300805

Email: cs@trust.co.id

Nama PIC: Gurasa Siagian

Jabatan: Direktur Utama

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Wajib atas Saham PT Geoprima Solusi Tbk:

15 Januari 2026 – 13 Februari 2026	Periode Penawaran Tender Wajib Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.
25 Februari 2026	Tanggal Penyelesaian

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.

	KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.
--	--

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Yulia Purnama Sari

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT Geoprima Solusi Tbk;
4. PT Trust Sekuritas;
5. PT Adimitra Jasa Korpora.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwts.co.id.
